



KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Maret 2020

- Yth. 1. Para Direktur Jenderal
2. Para Kepala Badan
3. Inspektur Jenderal
4. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkup Sekretariat Jenderal
5. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

SURAT EDARAN

NOMOR B. 185/SJ/KP.620/III/2020

TENTANG

TINDAK LANJUT PELAKSANAAN BEKERJA DARI RUMAH (*WORK FROM HOME*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia dan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.181/SJ/KP.620/III/2020 tentang Penanggulangan Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Instansi Pemerintah, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat fungsional yang setara dengan pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama tetap masuk kerja seperti biasa;
2. pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pelaksana serta pejabat fungsional yang setara dengan pejabat administrator ke bawah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang tidak mempunyai tugas dan fungsi pelayanan publik secara langsung dengan masyarakat, untuk bekerja dari rumah (*work from home*); dan
 - b. yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan publik secara langsung dengan masyarakat dan/atau mendapat tugas khusus dari atasan langsungnya, dapat bekerja dari rumah (*work from home*) secara bergantian dengan jadwal rotasi yang ditetapkan oleh pejabat eselon I masing-masing, untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.

3. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya kebijakan baru kembali.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, mohon untuk diinformasikan kepada seluruh pegawai pada unit kerja masing-masing.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Plt. Sekretaris Jenderal,



Tembusan:

Menteri Kelautan dan Perikanan